



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK 3313140705880002, lahir di Karanganyar, 7 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, alamat di Kaliwuluh lor RT006 RW013, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutoyo, S.H., dan Arif Wicaksono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Kol. Sugiyono No. 109 Kalongan, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, email : sutoyosh379@gmail.com . Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3314115708880002, lahir di Sragen, 17 Agustus 1988 (umur 36 tahun), agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat di Ngloru RT018 RW004, Kelurahan Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 371/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 04 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ::

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menurut hukum telah melangsungkan pernikahan pada tgl. 19 Juli 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sidoharjo sebagaimana ternyata dalam Kutipan akta nikah No.197/11/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Prop. xxxx xxxxxx
- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) namun belum memiliki anak dan belum memiliki tempat tinggal tetap. Kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon kadang tinggal dirumah orangtua Permohon.Tetapi kebanyakan tinggal dirumah orangtua Termohon.
- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon rukun harmonis. Seiring berjalannya waktu mulai sekitar awal tahun 2023 rumah tangga mulai goyah,. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam perkawinan mereka belum ada tanda tanda kehamilan pada diri Termohon. Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk periksa ke dokter, agar diketahui penyebabnya, namun setiap diajak periksa Termohon selalu menolak dan lagi lagi terjadi pertengkaran.
- 4 Bahwa karena sering pertengkaran akhirnya sejak awal Pebruari 2023 terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon menetap tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx Kec.Kebakkramat Kab Karanganyar ,sedangkan Termohon menetap dirumah orangtuanya di xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kec. Sidoharjo Kab. Sragen

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa terhitung hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.

6 Bahwa dari keluarga Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak membuahkan hasil

7 Bahwa keadaan yang demikian menunjukkan rumahtangga telah retak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali.

8 Bahwa berdasarkan fakta tersebut kiranya permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tertulis pada pasal 19 (f) PP no 9 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bedasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sbb:

PRIMAIR

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon

2 Menyatakan memberi ijin Pemohon PEMOHON mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon YENY ROHMAWATI binti SADIYANTO di muka sidang Pengadilan Agama Sragen

3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in person dengan didampingi kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan sedang termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3313140705880002, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/11/VII/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen tanggal 19 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Kaliwuluh Lor RT.6 RW.13, Desa Kaliwuluh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Termohon karena saksi sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun kumpul membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak Pebruari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena masalah Termohon menolak untuk diajak memeriksakan kandungannya ke dokter sedangkan sudah lama menikah tidak ada tanda-tanda kehamilan;
- Bahwa puncak pertengkarnya sejak Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan akibatnya terjadi pisah rumah selama 9 bulan. Dan selama itu pula mereka tidak pernah rukun kembali;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Jetak Gayam RT.2, Desa Jetak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Saksi adalah Paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukunumpul membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun tidak ada masalah, namun sejak Pebruari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon sudah lama menikah tidak ada tanda-tanda kehamilan tetapi menolak untuk diajak periksa ke dokter;
- Bahwa puncak pertengkarnya pada Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah rumah selama 9 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Nomor 197/11/VII/2020 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan, penyebabnya Termohon menolak untuk diajak pemeriksaan ke dokter terkait dengan tidak adanya tanda-tanda kehamilan Termohon;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan pisah rumah selama lebih 9 bulan dan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang merupakan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan kedua belah pihak untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena Pemohon telah pergi dari kediaman bersama selama 9 bulan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, meskipun keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeny Rohmawati binti Sadiyanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 H. Oleh Drs. Muhammadun, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I.,S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr



Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	41.000,00
Pnbp	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2024/PA Sr